



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, umur 36 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 11 Juli 1987), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxx Rt 03 Rw 01, Xxxx, xxx, Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxx Rt 02 Rw 01, Xxxx, xxx, Sukoharjo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 02 Januari 2024, mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/2011, tertanggal 13 Januari 2011. Pada

Hal. 1 dari 9, Pen. No. 10/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah Termohon pemberian orangtua Termohon di alamat Perum Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) Anak
4. Bahwa namun sejak bulan Januari tahun 2014 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan masalah Termohon memiliki hutang di perorangan (bank plecit), tanpa sepengetahuan Pemohon, hal ini Pemohon tahu setelah ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Termohon, setelah ditanya Termohon juga mengakuinya;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, yakni pada bulan Juni tahun 2023, oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas di alamat Pemohon tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi hingga sekarang;

Hal. 2 dari 9, Pen. No. 10/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi, jika berkomunikasi pasti terjadi pertengkaran sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada terjalin komunikasi yang baik sebagaimana selayaknya rumah tangga yang harmonis;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal yakni pada tanggal 1 Desember 2023 Termohon datang ke tempat tinggal Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas untuk membuat surat kesepakatan untuk bercerai setelah itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling bertemu;
9. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa karena dengan keadaan dan sebab tersebut, Pemohon sekarang mempunyai keinginan untuk menceraikan / mentalak Termohon dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk bisa disatukan kembali selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 9, Pen. No. 10/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin Kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama MUKHLISIN, S.H.I., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 tidak benar, yang benar adalah rumah tangga mulai goyah tahun 2016;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 tidak benar berpisah 7 (tujuh) bulan, yang benar adalah Termohon dan Pemohon berpisah akhir Desember 2023, Termohon pergi ke Jakarta selama satu minggu kemudian awal Januari 2024 Termohon pulang, jadi baru satu bulan berpisah;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 benar, tetapi tidak hubungan suami isteri baru sejak awal Desember 2023;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 benar, saksi berkomunikasi berkaitan dengan anak;
- Bahwa dalil Pemohon pada angka 8 benar;

Hal. 4 dari 9, Pen. No. 10/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 tidak benar, yang benar adalah saat Termohon pergi ke Jakarta selama satu minggu, Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan kemudian awal Januari 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon kemudian Termohon diminta orang tua kembali ke rumah Termohon sendiri;

- Bahwa saksi tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon pada angka 4 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 5 benar;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 6 benar, Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan suami isteri;
- Bahwa jawaban Termohon pada angka 9 benar;
- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa setelah acara jawab menjawab Majelis Hamim mencukupkan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di bawah ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara

Hal. 5 dari 9, Pen. No. 10/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator bernama MUKHLISIN, S.H.I., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Januari 2014 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi goyah disebabkan antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon memiliki hutang kepada bank plecit tanpa sepengetahuan Pemohon. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2023, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya yang pada pokoknya bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal sejak awal Desember 2023, dan sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Nomor: 1 Tahun 2022 dan Surat Edaran Nomor: 3 Tahun 2023, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang

Hal. 6 dari 9, Pen. No. 10/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Pemohon dan Termohon baru pisah rumah selama kurang dari 2 (dua) bulan, sehingga belum memenuhi kriteria perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa permohonan cerai talak Pemohon belum memiliki alasan hukum yang cukup, sehingga dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Sara Santika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 7 dari 9, Pen. No. 10/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

ttd

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sara Santika, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9, Pen. No. 10/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp345.000,00

Hal. 9 dari 9, Pen. No. 10/Pdt.G/2024/PA.Skh